

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Warung Rakyat Direnovasi di Desa Banjarsari belum mencapai keberhasilan implementasi kebijakan. Adapun poin-poin yang dapat disimpulkan ialah sebagai berikut:

1. Standar dan Tujuan Kebijakan program Warung Rakyat Direnovasi termuat dalam landasan hukum Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2025 serta Petunjuk Teknis dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai acuan implementasi. Dilihat dari indikator standar, meskipun regulasi sudah jelas, kualitas renovasi fisik yang dihasilkan di lapangan belum sepenuhnya memenuhi standar kebutuhan dan ekspektasi masyarakat secara menyeluruh. Namun, jika dilihat dari indikator tujuan kebijakan, program ini dapat dikatakan telah tercapai yang dibuktikan dengan adanya perubahan nyata pada kondisi fisik warung menjadi lebih layak, serta adanya dampak positif berupa peningkatan omzet pedagang di Desa Banjarsari.
2. Sumber Daya yang menjadi tolak ukur dalam program Warung Rakyat Direnovasi di Desa Banjarsari terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia, namun tidak semua indikator sudah optimal. Terkait dengan sumber daya manusia, para pelaksana di tingkat desa maupun dinas memiliki kualitas pemahaman yang cukup. Adapun sumber daya non-manusia yaitu mencakup anggaran serta sarana dan prasarana, sarana dan prasarana

penunjang sudah mendukung jalannya program. Namun, dari sisi anggaran dirasa sangat minim sehingga menghambat proses pelaksanaan program Warung Rakyat Direnovasi di desa Banjarsari.

3. Hubungan antarorganisasi dan kegiatan pelaksana dalam implementasi program Warung Rakyat Direnovasi di Desa Banjarsari menunjukkan dinamika yang berbeda antara komunikasi antarorganisasi dan komunikasi ke masyarakat. Komunikasi dan koordinasi antara Dinas Koperasi, Kecamatan Buduran, dan Pemerintah Desa Banjarsari sudah berjalan sangat baik. Namun komunikasi kepada masyarakat belum optimal, dikarenakan adanya ketidakkonsistenan informasi yang diberikan dan masih banyak masyarakat yang tidak mendapat informasi terkait program.
4. Karakteristik badan pelaksana dalam program Warung Rakyat Direnovasi di Desa Banjarsari mencakup tiga aspek utama. Pertama, struktur birokrasi telah terbentuk dengan jelas melalui pembagian tugas dan tanggung jawab antarinstansi yang tertera dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025. Kedua, pelaksanaan tugas didasarkan pada norma atau aturan yang berlaku, di mana para pelaksana menunjukkan integritas tinggi dengan bersikap tegas dalam menyeleksi calon penerima yang tidak memenuhi syarat dan kriteria penerima program, contohnya menolak warung yang berdiri di bukan lahan sendiri. Terakhir, pola hubungan yang terjalin bersifat vertikal atau top down, untuk memastikan pelaksana program bekerja secara konsisten dan tidak adanya tumpang tindih wewenang.

5. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik dalam program ini menunjukkan hasil yang variatif. Secara ekonomi, program ini berhasil meningkatkan pendapatan dan taraf hidup usaha mikro di Desa Banjarsari. Pada aspek sosial, antusias masyarakat tinggi dan desa Banjarsari menjadi desa dengan penerima bantuan terbanyak. Namun, masih muncul kendala berupa kecemburuan sosial di masyarakat akibat banyak masyarakat yang tidak mendapat informasi program. Sementara itu, dari sisi politik program ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah sebagai program prioritas, melalui kebijakan Bupati dan anggaran.
6. Sikap Para Pelaksana dalam implementasi program Warung Rakyat Direnovasi di Desa Banjarsari menunjukkan respon yang sangat positif. Para pelaksana kebijakan, mulai dari tingkat dinas hingga desa, memiliki pemahaman yang mendalam serta kesamaan persepsi mengenai urgensi program bagi penguatan ekonomi kerakyatan. Hal ini tercermin dari tingginya komitmen dan kepedulian aparatur dalam membantu para penerima program pada saat seleksi dan pelaksanaan, serta tidak adanya penolakan terhadap kebijakan. Sikap mendukung dari para pelaksana ini menjadi faktor pendorong utama yang menjamin kelancaran pelaksanaan program di lapangan.

Menurut implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam (Anggara, 2018), implementasi program Warung Rakyat Direnovasi di Desa Banjarsari belum mencapai keberhasilan sesuai dengan enam variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. Dari enam variabel keberhasilan implementasi kebijakan, terdapat dua variabel yang belum tercapai yaitu sumber kebijakan dan

hubungan antarorganisasi dan kegiatan pelaksana. Pada variabel sumber kebijakan, alokasi anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp5.000.000 per warung dinilai terlalu minim sehingga menghambat pelaksanaan renovasi, terutama untuk warung dengan tingkat kerusakan sedang hingga berat. Sementara pada variabel hubungan antarorganisasi dan kegiatan pelaksana, sosialisasi kepada masyarakat hanya mengandalkan saluran informal seperti grup WhatsApp RT yang menyebabkan banyak masyarakat tidak mengetahui informasi terkait program. Akibatnya, keterbatasan kuota bantuan dengan tingginya antusiasme warga yang tidak diimbangi oleh komunikasi yang baik memperburuk variabel kondisi sosial yang memicu kecemburuan antarwarga.

Variabel yang telah telah tercapai meliputi standar dan tujuan kebijakan, karakteristik badan pelaksana, sikap para pelaksana, serta kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Ketercapaian variabel standar dan tujuan kebijakan dibuktikan dengan adanya landasan hukum yang kuat dan tegas melalui Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2025 serta Petunjuk Teknis (Juknis) dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, sehingga program dapat berjalan tepat sasaran. Tujuan program dalam meningkatkan kelayakan bangunan dan meningkatkan pendapat juga telah tercapai.

Variabel karakteristik badan pelaksana dibuktikan dengan adanya struktur birokrasi secara formal, yang menciptakan pembagian kerja yang jelas antara tingkat kabupaten, kecamatan, hingga pemerintah desa guna meminimalisir tumpang tindih kewenangan. Hal ini diperkuat oleh sikap para pelaksana yang menunjukkan integritas tinggi, kepatuhan ketat pada aturan, serta komitmen kerja

sama yang sangat positif karena program ini dinilai linier dengan tugas pokok dan fungsi mereka dalam memberdayakan ekonomi mikro. Variabel ekonomi, sosial, dan politik tercapai, di mana program ini mendapat dukungan penuh dan komitmen kuat dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang menjadikannya sebagai salah satu program prioritas daerah yang didukung penuh oleh anggaran APBD.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas mengenai implementasi Program Warung Rakyat Direnovasi di Desa Banjarsari, maka peneliti merumuskan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait maupun pengembangan keilmuan selanjutnya sebagai berikut:

1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo perlu meningkatkan jumlah anggaran dari 5 juta hingga 10 juta, disesuaikan dengan kondisi kerusakan warung (ringan, sedang, berat). Karena anggaran 5 juta tidak cukup untuk merenovasi warung secara keseluruhan.
2. Para stakeholder diharapkan tidak hanya berhenti pada renovasi fisik, tetapi memperkuat pendampingan manajemen usaha pasca-renovasi agar pelaku usaha mikro benar-benar mampu bersaing secara berkelanjutan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi komparasi antara desa yang menerima kuota renovasi paling banyak dengan desa yang menerima kuota paling sedikit. Hal ini bertujuan untuk menganalisis apakah besaran kuota berpengaruh terhadap efektivitas implementasi, kualitas pengawasan, serta tingkat kepuasan masyarakat di wilayah tersebut.